

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi AVIKAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip *Justice Delayed Is Justice Denied* Pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

Aryo Fadlian¹, Ade Maman Suherman², R Bagus Irawan³, Heikal Muhamad Zakaria⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Aryo Fadlian

aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

Abstrak:

Terobosan Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang merupakan pengejawantahan visi Mahkamah Agung prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan namun aplikasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat pencari keadilan terutama wilayah – wilayah tertinggal, terluar, terpencil yang jauh dari lokasi pusat pemerintahan daerah. Desa mekarbuana berjarak kurang lebih berjarak 25 kilometer dari pusat pemerintahan daerah secara geografis wilayahnya dataran tinggi/pegunungan, masyarakat sebagian besar menengah kebawah dengan profesi bertani, buruh, walaupun ada beberapa perusahaan di wiliayah tersebut. Tujuan dilakukan sosialisasi untuk penyebarluasan pemahaman tentang aplikasi avikar ke plosok-plosok wilayah kabupaten Karawang sedangkan tujuan dibuatnya aplikasi avikar untuk mendapatkan informasi pengadilan negeri karawang, pengingat jadwal sidang, informasi denda tilang, informasi panjar perkara, informasi tentang pidana,perdata,hukum. Luaran yang ditargetkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Avikar (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip *Justice Delayed is Justice Denied* Pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Sosialisasi, Avikar, Pengadilan Karawang

Pendahuluan

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi (Widowati, n.d.). Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pada intinya, maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

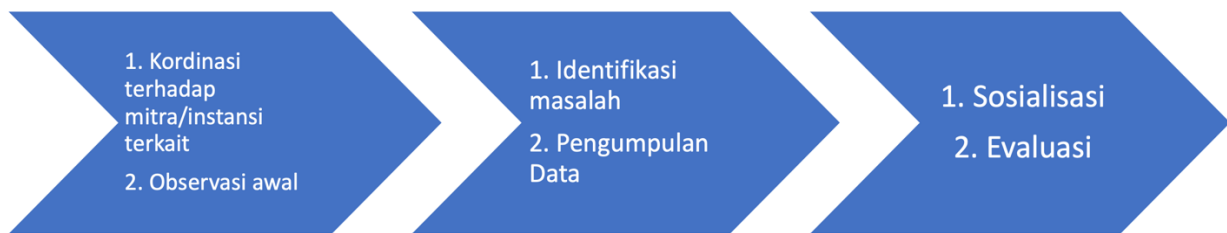
Namun dalam implementasinya, asas ini ternyata masih sulit. Banyak perkara diproses dalam waktu yang cukup lama dan tidak sederhana sama sekali disebabkan banyaknya tingkatan peradilan, dan biaya yang tidak dapat dikatakan ringan apalagi jika sampai ke pengadilan kasasi (Firmansyah et al., n.d.) Banyak kasus yang dapat dijadikan contoh dalam konteks ini, sebuah kasus pada tahun 2007 mengenai perparkiran yang di putus MA misalnya, saat itu MA menghukum sebuah perusahaan penyedia jasa parkir (*Secure Parking*) untuk membayar ganti rugi seribu rupiah kepada David Tobing, seorang konsumen pengguna jasa perparkiran. Dalam kasus ini sang penggugat menunggu selama empat tahun sebelum akhirnya diputus oleh MA, bahkan yang lebih ironis adalah, biaya perkara yang harus dibayar adalah lima ratus kali lipat dari nilai ganti rugi (Berkas Kearifan Lokal et al., n.d.). Kasus lainnya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Mantan Ketua MA Bagir Manan, bahwa ia pernah memeriksa sengketa tentang dua buah cangkul, dimana para pihak harus menunggu hingga lima tahun sebelum akhirnya diputus oleh MA. Kasus tentang sengketa dua buah pohon mangga juga pernah sampai ke tingkat kasasi. Fenomena seperti ini kerap terjadi dan membawa kita pada kesimpulan bahwa peradilan memang masih tidak sederhana, tidak cepat, dan juga tidak murah sama sekali (*Jurnal-Prodigy-Public-11*, n.d.). Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, asas ini tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Namun dalam kenyataannya, masih sering terjadi penyelesaian perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian sebagaimana telah ditetapkan dalam SEMA tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam penyelesaian perkara di tingkat kasasi, bahkan di tingkat kasasi penyelesaian perkara yang berlarut-larut menjadi suatu keniscayaan disebabkan masalah tumpukan perkara yang kini melanda MA.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama memiliki peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas untuk menegakkan keadilan, mengatur proses peradilan secara adil, serta melindungi hak-hak konstitusional setiap individu. Dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan Negeri tidak hanya berperan sebagai arbitrator dalam konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai penjaga martabat hukum dan keadilan sosial. Prinsip "*justice delayed is justice denied*," yang bermakna bahwa setiap keterlambatan dalam penyampaian keadilan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak hukum individu, menjadi landasan normatif yang penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara dapat menimbulkan dampak yang serius, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban kerja yang berlebihan, minimnya sumber daya manusia dan anggaran, serta prosedur yang tidak efisien. Penting bagi Pengadilan Negeri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan prosedur yang ada, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri dalam konteks penerapan prinsip keadilan yang cepat dan sesuai, serta mengeksplorasi pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses peradilan. Pada desa mekarbuana kecamatan tegalwaru secara geografis jauh dari wilayah pusat keramaian maupun pusat pemerintahan kabupaten perkiraan sekitar sejauh 25 kilometer, wilayah di pegunungan dengan mayoritas penghasilan masyarakat dari pertanian dan perkebunan, rata-rata

Pendidikan masyarakatnya di bawah SMA apalagi pemahaman tentang hukum dan administrasi pengadilan. Maka sangat diperlukan pengabdian kepada masarakat disambut dengan desa Mekarbuana mencanangkan desa sadar hukum.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; 1) Kordinasi dengan lembaga terkait dan observasi awal; 2) Identifikasi masalah, analisis masalah dan pengumpulan data; 3) Sosialisasi & Evaluasi.



Gambar 1. Metode abdimas

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah oleh dua Narasumber, narasumber yang pertama oleh Ibu Desma Hutadjulu, S.H., M.H.(Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Karawang). Narasumber yang kedua oleh Bapak Aryo Fadlian, S.H., M.H.(Akademisi) acara dilaksanakan di aula kantor desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru peserta dihadiri perangkat desa, perangkat kecamatan dan seluruh elemen masyarakat.



Gambar 2. Peta Kecamatan Tegalwaru

Aplikasi AVIKAR, atau Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang, merupakan sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan sejak tahun 2020 oleh Pengadilan Negeri Karawang. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan akses

informasi bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan memanfaatkan teknologi chatbot yang diintegrasikan dengan platform WhatsApp, AVIKAR memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi seputar layanan pengadilan secara cepat dan efisien. Informasi yang tersedia meliputi jadwal persidangan, pengingat jadwal sidang, informasi terkait denda tilang, informasi panjar biaya perkara, serta panduan mengenai proses hukum baik dalam bidang pidana, perdata, maupun hukum lainnya. Melalui sistem otomatis ini, masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Pada tahun 2021, inovasi ini mendapatkan pengakuan berupa penghargaan sebagai Aplikasi Terbaik ke-2 dalam kategori Pengadilan Negeri Kelas I B dari Pengadilan Tinggi Bandung. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi AVIKAR dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Kesuksesan ini menjadi motivasi bagi tim pengembang untuk terus mengembangkan aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.



Gambar 3. Narasumber sosialisasi



Gambar 4. Poto peserta Sosialisasi

Sebagai bagian dari upaya pengembangan, AVIKAR kini telah diperbarui menjadi AVIKAR+ dengan berbagai fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu fitur utama yang ditambahkan adalah layanan pendaftaran surat keterangan, seperti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya. Selain itu, terdapat pula layanan pendaftaran surat kuasa khusus, layanan salinan putusan pidana atau perdata untuk pihak yang tidak terlibat dalam perkara, serta konsultasi layanan informasi secara langsung dengan petugas melalui platform Zoom. Pengembangan ini juga mencakup pembaruan desain logo dan antarmuka pengguna agar lebih menarik dan mudah digunakan, baik melalui komputer, laptop, maupun smartphone.

AVIKAR+ juga telah diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karawang, yang resmi dibuka pada 1 April 2022 sesuai arahan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam surat nomor 464/DJU/PS.02/5/2022. Implementasi ini memungkinkan masyarakat untuk langsung menggunakan layanan AVIKAR+ di MPP dan mencetak hasil layanan tersebut secara instan melalui PTSP Pelayanan Mandiri. Kehadiran inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang membutuhkan hasil layanan secara langsung di tempat.

Dengan tampilan yang user-friendly dan dukungan teknologi yang mutakhir, AVIKAR+ menjadi sebuah solusi digital yang relevan dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era modern. Inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Karawang untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan visi yang jelas untuk memberikan pelayanan terbaik, AVIKAR+ diharapkan dapat menjadi model bagi pengadilan lain di Indonesia dalam menerapkan teknologi untuk mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

Simpulan

Kegiatan pengabdian sosialisasi AVIKAR kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat mengetahui terobosan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan, kemudahan berperkara dan hal-hal lain yang menjadi tugas, pokok dan fungsi pengadilan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Setelah dilakukannya sosialisasi masyarakat yang mengetahui AVIKAR diharapkan dapat mengoperasikan/menggunakan aplikasi AVIKAR yang kemudian dapat langsung mengakses kepentingannya terhadap pengadilan.

Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak lagi stakeholder yang terkait. Dapat dilaksanakan acara sosialisasi serupa di seluruh penjuru Kabupaten Karawang dengan lebih mendahulukan desa-desa yang jauh dari lokasi Pengadilan Negeri. Aplikasi AVIKAR agar dapat diperbaharui terus menerus sampai dengan konten selengkap-lengkapnyanya dengan digunakan semudah-mudahnya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada aparat desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang bersedia menjadi mitra pengabdian sekaligus menjadi tempat lokasi pengabdian, jajaran Pengadilan Negeri Karawang yang bersedia menjadi mitra utama, terima kasih ter khusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai penyalur hibah pengabdian dan seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan program pengabdian masyarakat ini.

Referensi

- Assegaf Rifqi Sjarief at all, Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010.
- Berbasis Kearifan Lokal, T., Peningkatan, U., Hidup, K., Riset, B., Desain, K., Fortuna, C., & Sandra, K. (n.d.). *Prosiding Seminar Intelektual Muda #4, Rekayasa Lingkungan KEBIJAKAN STRATEGI PARKIR (Studi Kasus : Ibu Kota Metropolitan Jakarta) Parking Strategy Policy (Case Study : Metropolitan Jakarta)*.
- Firmansyah, A. H., Mataram, U. M., Septyanun, N., & Erwin, Y. (n.d.). *The Mechanism Of Execution Of The Judge's Decision In A Simple Lawsuit (Mekanisme Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court))*.
<http://www.docudesk.com>,
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Garafika, 2009.
- Harahap M. Yahya, Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 .
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Konsep Ideal Peradilan Indonesia, Jakarta: LeIP dengan dukungan National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
- Marpaung Leden, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mulyadi Lilik, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007.
- Pangaribuan Luhut M.P, Pembatasan Perkara Kasasi Dalam Rangka Menjaga Kesatuan Hukum: Satu Catatan Hukum Dalam Prospekti: Makalah disampaikan pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Insdependensi Peradilan (LeIP) dan Netherland Legal Reform Program (NLRP) di Jakarta 20 Juli 2010.
- Rosita Dian, Pentingkah Pembatasan Perkara, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010.
- Soedirjo, Kasasi dalam Perkara Perdata, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Suhadi, Bahan Presentasi: Pembatasan Upaya Hukum untuk Menjaga Kesatuan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Sulistyo, Tesis: Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007.

Widowati. (n.d.). *HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN*. 7(1), 2021.

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.